



**PUTUSAN**  
Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bambang Santoso Alias Keling
2. Tempat lahir : Kampung Durian
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /4 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Subur Desa Kampung Durian Kecamatan Ranto Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Bambang Santoso Alias Keling ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL SH, beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 359/Pen Pid/2016/PN Stb tanggal 9 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiir 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 11 (sebelas) bal yang dibalut lakban warna kuning diduga daun ganja kering.
  - b. 1(satu) buah tas rangsel merk POLO warna hitam.
  - c. 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
- a. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan lintas sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya saksi N. MANURUNG, saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan, para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut

Bahwa 11 (sebelas) bal yang dibalut lak ban warna kuning berisikan Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 11,188,62 (sebelas koma satu delapan delapan koma enam dua) gram berdasarkan Hasil Penimbangan/Pemeriksaan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura Nomor : 82/IL. 24 03/2016 tanggal 24 Maret 2016 kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3472/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan lintas sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya saksi N. MANURUNG, saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan, para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut

Bahwa 11 (sebelas) bal yang dibalut lak ban warna kuning berisikan Narkotika Gol I/ jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 11,188,62 (sebelas koma satu delapan delapan koma enam dua) gram berdasarkan Hasil Penimbangan/Pemeriksaan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura Nomor : 82/IL. 24 03/2016 tanggal 24 Maret 2016 kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3472/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KE TIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan lintas sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya saksi N. MANURUNG, saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan, para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut

Bahwa 11 (sebelas) bal yang dibalut lak ban warna kuning berisikan Narkotika Gol I jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 11,188,62 (sebelas koma satu delapan delapan koma enam dua) gram berdasarkan Hasil Penimbangan/Pemeriksaan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura Nomor : 82/IL. .24 03/2016 tanggal 24 Maret 2016 kemudian berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3472/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. MANURUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bersedia memberi keterangan dengan benar.
  - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menangkap seorang penumpang Bus Kurnia yang bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkotika.
  - Pada mulanya saksi N. MANURUNG, saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan.
  - Bahwa setelah itu para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.
  - Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AFFIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menangkap seorang penumpang Bus Kurnia yang bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkoba.
- Pada mulanya saksi AFIFUDDIN dan saksi N. MANURUNG, , saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan.
- Bahwa setelah itu para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. A FRANUDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menangkap seorang penumpang Bus Kurnia yang bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkoba.
- Pada mulanya saksi A. FRANUDIKA saksi AFIFUDDIN dan saksi N. MANURUNG, saksi DIDE KUSMAYADI dan (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan.
- Bahwa setelah itu para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. DIDE KUSMAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menangkap seorang penumpang Bus Kurnia yang bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkoba.
- Pada mulanya saksi DIDE KUSMAYADI DIDE KUSMAYADI saksi AFIFUDDIN dan saksi N. MANURUNG, saksi dan saksi A. FRANUDIKA (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan.
- Bahwa setelah itu para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.

- Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. MUHAMMAD ZARIMI ALIAS ZARIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangan dengan benar.
- Bahwa saksi mengatakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menagkap seorang penumpang Bus Kurnia yang bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkotika.
- Bahwa para saksi polisi memberhentikan 1 Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
6. SAMAUN ALIAS SAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian.
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bersedia memberi keterangan dengan benar.
  - Bahwa saksi mengatakan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menangkap seorang penumpang Bus Kurnia yang bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkoba.
  - Bahwa para saksi polisi memberhentikan 1 Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.
  - Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polsek gebang dengan cara polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB oleh para saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA lalu para saksi melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas ) bal yang dibalut lakban warna kuning diduga daun ganja kering.
2. 1(satu) buah tas rangsel merk Polo Super warna hitam.
3. 1(satu) unit HP merk nokia warna hitam.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi polsek gebang dengan cara polisi memberhentikan 1 Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB oleh para saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA lalu para saksi melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa:
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB



3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaanya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan KETERANGAN PARA SAKSI, KETERANGAN terdakwa dan bukti surat serta barang bukti dan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menangkap seorang penumpang Bus Kurnia yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkoba.

Menimbang, bahwa Pada mulanya saksi A. FRANUDIKA saksi AFIFUDDIN dan saksi N. MANURUNG, saksi DIDE KUSMAYADI dan (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan.

Menimbang, bahwa setelah itu para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Menimbang, Bahwa adapun unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan bahwa berdasarkan KETERANGAN PARA SAKSI, KETERANGAN terdakwa dan bukti surat serta barang bukti pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Utara di Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat telah menangkap seorang penumpang Bus Kurnia yang bernama MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING yang diduga membawa narkotika.

Menimbang, bahwa Pada mulanya saksi A. FRANUDIKA saksi AFIFUDDIN dan saksi N. MANURUNG, saksi DIDE KUSMAYADI dan (keempatnya polisi polsek gebang) sedang melaksanakan sweeping/raja Operasi Bersinar di Jalinsum Desa Air Hitam Kec. Gebang tepatnya di depan SPBU Petro Plus ketika melintas I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dari arah aceh ke medan setelah itu para saksi polisi memberhentikan I Unit Bus Merk KURNIA No. Plat BL 7393 PB dan langsung saksi AFIFUDDIN, saksi DIDE KUSMAYADI dan saksi A. FRANUDIKA melakukan pemeriksaan didalam mobil dan pada saat tiba di bangku No. 17 yang diduduki terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING dan dibawah bangkunya ada sebuah tas sandang warna hitam kemudian terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO Als KELING di suruh membuka tas tersebut disaksikan para saksi polisi dan ditemukan barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang diatasnya ditutupi dengan pakaian bekas. yang diakui milik terdakwa, barang tersebut terdakwa peroleh dari MARWAN (dpo) untuk diserahkan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang kepada temannya MARWAN (DPO) di Kota Medan Propinsi Sumatera Utara & terdakwa akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa beserta barang bukti 11 (sebelas) Bal yang di balut Lak Ban warna kuning berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel Merk Polo Super Warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan 2 (dua) lembar Uang kertas Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang dibawa ke polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) KUHP UU RI NO 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas ) bal yang dibalut lakban warna kuning diduga daun ganja kering, 1(satu) buah tas rangsel merk Polo Super warna hitam, 1(satu) unit HP merk nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterusterang dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BAMBANG SANTOSO ALIAS KELING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”, **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) bal yang dibalut lakban warna kuning diduga daun ganja kering.
  - 1(satu) buah tas rangsel merk POLO warna hitam.
  - 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)  
Diarampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2106, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktafiada Ginting, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2016/PN STB